**FUNGSI REKRUITMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA PADA PEMILU 2019 DI DKI JAKARTA**

Aisatul Husna, Firman Manan, Ari Ganjar Herdiansah

*(Jurusan Magister Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)*

*Email: Aisatulhusnah@gmail.com*

**ABSTRAK**

Rekruitmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola rekruitmen calon anggota legislatif Partai Gerindra pasca ditetapkan sebagai partai terbuka pada pemilu 2019 di DKI Jakarta. Pola rekruitmen yang dianut oleh Partai Gerindra adalah pola semi terbuka karena semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih sebagai calon legislatif dari partai. Masyarakat tersebut tidak dapat mendaftar secara pribadi ke Partai Gerindra, namun kader dari setiap daerah pemilihan akan melakukan pencarian di wilayahnya, dalam artian seluruh masyarakat tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai anggota calon legisltaif.

Partai politik di Indonesia adalah institusi yang dianggap penting di dalam sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, partai politik berkewajiban untuk melakukan rekrutmen untuk calon anggota legislatif yang nantinya kader-kader partai akan ditempatkan di parlemen. Partai Gerindra dalam menghadapi pemilu 2019 memiliki kebijakan untuk menerapkan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. Dengan demikian diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil rakyat yang terbaik di pemilu tahun 2019, baik pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten.

**Kata kunci: Rekruitmen Politik, Pemilu Legislatif, Partai Gerindra.**

***ABSTRACT***

*Political recruitment or political representation plays an important role in the political system of a country that adheres to a political system of democracy. Therefore, whether or not a goal of a good political system is achieved depends on the quality of political recruitment. This study aims to determine the changes in the pattern of recruitment of Gerindra Party legislative candidates after being declared an open party in the 2019 election in DKI Jakarta. The pattern of recruitment adopted by the Gerindra Party is a semi-open pattern because all people who fulfill the requirements can be chosen as legislative candidates from the party. The community cannot register privately to the Gerindra Party, but cadres from each electoral district will conduct searches in their territory, in the sense that the entire community does not have the right to register as a member of the legislative candidate.*

*Political parties in Indonesia are institutions that are considered important in the modern democratic system. Therefore, political parties are obliged to recruit for legislative candidates who will later be placed in the parliamentary cadres. The Gerindra Party in facing the 2019 election has a policy to implement a recruitment mechanism for legislative candidates. Thus it is hoped that the best representatives of the people will be able to emerge in the 2019 elections, both at the level of the DPR RI, Provincial DPRD and City / Regency DPRD.*

***Keywords:*** *Political Recruitment, Legislative Election, Gerindra Party.*

**1. PENDAHULUAN**

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern dengan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Berbeda dengan demokrasi langsung di masa Yunani Kuno, demokrasi modern dengan sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media penyampain pesan politik kepada negara (pemerintah) yang biasa disebut partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern (Koirudin, 2004). Dalam kepustakaan ilmu politik dan sosiologi politik, pemilu dianggap sebagai saat terpenting untuk rekrutmen politik. Hal ini dikarenakan dalam pemilu rakyat atau para konstituen memilih calon-calonnya melalui partai-partai politik yang menjadi kontestan pemilu (Kleden, 2005).

Rekrutmen merupakan tempat untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil (Eko, 2003). Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Era reformasi telah menghasilkan sejumlah perubahan signifikan dalam masyarakat politik. *Pertama*, perubahan dari *bureaucratic government* ke *party government*. *Kedua*, hadirnya multipartai yang jauh lebih terbuka dan kompetitif. *Ketiga*, proses rekrutmen parlemen berlangsung lebih terbuka dan kompetitif, dengan campur tangan yang minimal dari tangantangan penguasa dan birokrasi. *Keempat*, parlemen baik pusat maupun daerah jauh lebih *powerful* ketimbang parlemen di masa lalu. Namun, perubahan itu bersifat transisional dan belum sempurna sehingga tidak mempunyai kontribusi yang pasti terhadap konsolidasi demokrasi, khususnya di sektor masyarakat politik.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin (Haryanto, 1982). Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan menarik golongan muda untuk dididik dijadikan kader. Dari para kader ini akan tampak anggota-anggota yang mempunyai bakat yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Pemimpin dalam konteks ini adalah menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat serta pejabat publik yakni kepala negara dan pemerintahan, juga kepala daerah yang dipilih oleh rakyat (Budiardjo, 2004).

Partai Gerindra sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai. Meskipun Partai Gerindra dilihat sebagai partai yang sedikit banyak telah mencoba konsisten dengan asas dan tujuan yang ingin diciptakan dalam program politiknya secara inklusif yakni partai dakwah Islam, namun perlu dianalisis lebih lanjut tentang proses rekrutmen calon legislatifnya. H.Muhammad Taufik Ketua DPD DKI Jakarta dalam penjelasan Partai Gerindra seputar isu partai terbuka dan calon legisltaif non muslim menyebutkan:

Setiap warga negara dapat menjadi Calon legisltaif (calon legislatif) atau Pengurus Partai Gerindra dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi Partai Gerindra. Partai Gerindra sebagai partai gerakan, sangat menghormati keberagaman, berbagai macam ras, suku dan agama, mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa-untuk bersama-sama bersinergi untuk Pembangunan Bangsa ini.

Dalam pemilu Partai Gerindra meraih di tahun 2009 ada 6 kursi, di tahun 2014 ada 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan target di tahun 2019 ini ada 30 kursi DPRD DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra tergolong lebih tidak eksis ditengah terpuruknya parpol berbasis umat Islam. Partai Gerindra, menurut Liddle mewakili kelompok Islam baru yang tidak berakar pada kekuatan organisasi modernis yang pernah ada di Indonesia. Pemilihnya berasal dari latarbelakang perkotaan dan terkonsentrasi pada universitas terkemuka dimana kebanyakan pemimpinnya juga pengajar dan peneliti. Tugas Partai dengan pembarantasan korupsi, mengembalikan profesionalitas pemerintah dan pembuatan kebijakan ekonomi yang egaliter dimana pembangunan industri seimbang dengan pertumbuhan pertanian (William Lidle, 2003). Dari sisi kampanye politik mempunyai perbedaan dengan dinamika pandangan politik internal.

Pada saat itu, justru simbolisasi sebagai partai yang bersih dan bisa dipercaya yang dibawa Partai Gerindra mampu memobilisasi massa dengan cepat di DKI Jakarta untuk isu-isu nasional disaat yang sama, kaderisasi Partai Gerindra dimulai di kampus-kampus penting di khususnya di DKI Jakarta yang berbasis gerakan dengan organisasi sayap.

Tulisan ini akan mengelaborasi mengenai faktor dominan yang membuat Partai Gerindra maju sebagai partai politik yang harus diperhitungkan kekuatannya dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana Partai Gerindra melakukan reorganisasi internalnya? Partai Gerindra mempunyai karakteristik sebagai partai politik massa yang begitu agresif. Secara ideologis, Partai Gerindra diuntungkan oleh pilihannya menjadikan sebagai asas dan meskipun eksklusif, dia bisa memainkan pencitraan sebagai partai politik bersih. Fenomena politik yang diwakili oleh Partai Gerindra yang percaya pada jalur demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan atau minimal berpartisipasi didalamnya menarik untuk dikaji lebih jauh. Terkait dengan cara membangun basis konstituen dan menempatkan diri sebagai partai massa, Partai Gerindra membutuhkan strategi baru yang memungkinkannya memunculkan organ-organ strategis disamping mendapatkan konstituen dari basis organisasi yang sudah bagus. Partai Gerindra memilih konsisten pada bentuk negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Bahkan penegasan basis ideologis dan jaringan sosial Partai Gerindra sudah tampak kepermukaan bisa berlaku efektif dan berpotensi besar menjadi partai politik gerakan yang dominan dalam konstelasi politik nasional.

Setelah empat kali melakukan pemilu sejak Era Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta terjadinya untuk kaderisasi partai politik dalam kontestasi anggota legislatif dengan memperoleh kekuasaan.

1. Adakah perubahan proses rekrutmen politik legislatif oleh partai
2. Bagaimanakah proses pencalonan anggota legislatif?
3. Bagaimana pula keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen legislatif?

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif atau interpretatif. Analisis data kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis data yang sifatnya monografi atau wujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klarifikasi (Koentjoroningrat, 1998).

Pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dari DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan calon legislatif internal dan eksternal. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif atau interpretatif. Analisis data kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis data yang sifatnya monografi atau wujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klarifikasi. Pendekatan interpretatif dilakukan melalui tahapan reduksi data pengorganisasian data, dan kemudian menginterprestasikannya. Dengan demikian, data yang di peroleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan, dan kemudian diinterprestasikan secara rasional agar mendapatkan suatu kesimpulan yang terjamin validitasnya

Data penelitian ini juga didukung dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa yang relevan dengan kajian penelitian. Penelitian ini dalam kebijakan pendekatan interpretatif dilakukan melalui tahapan reduksi data pengorganisasian data, dan kemudian menginterprestasikannya. Dengan demikian, data yang di peroleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan, dan kemudian diinterprestasikan secara rasional agar mendapatkan suatu kesimpulan yang terjamin validitasnya.

**3. KERANGKA TEORI**

**3.1. Rekrutmen Politik**

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan kontinuitas institusional. Namun, kontinuitas ini mengandung pengertian terjadinya pergeseran pada tingkat personal. Oleh karena itu, rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran perubahan. Studi mengenai rekrutmen politik biasanya difokuskan pada aturan main yang dijalankan di dalam partai politik itu sendiri. Kepentingan partai politik dalam proses rekrutmen bervariasi di setiap negara. Namun Matland mengidentifikasi bahwa setiap kandidat untuk menjadi anggota legislatif paling tidak harus melalui tiga tahapan:

1. Tahap pertama adalah tahap dari seseorang yang memutuskan bahwa ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan politik;
2. Tahap kedua adalah seleksi oleh partai. Proses nominasi para kandidat ini adalah salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai politik; dan
3. Tahap ketiga merupakan tahap dimana kandidat harus dipilih oleh pemilih. Tahap-tahap pergeseran dari calon pemilih yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif di hampir setiap sistem politik dilakukan menurut sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku di negara itu.

Menurut Syamsuddin Haris, rekrutmen anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda di setiap partai politik disesuaikan dengan *platform* dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas anggota legislatif.

Penelitian mengenai proses rekrutmen dalam partai politik menunjukkan adanya tiga komponen awal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Sistem hukum atau *legal system*. Hal ini menyangkut aturan-aturan formal dan aturan-aturan yang dibuat dalam proses awal dari seleksi.
2. Sistem pemilihan umum, apakah menggunakan sistem distrik atau sistem proporsional.
3. Proses rekrutmen itu sendiri. Dalam proses ini akan bertemu tuntutan penjaga gawang (*gatekeepers*) atau yang melakukan seleksi dengan tuntutan kandidat.

Proses ini akan menghasilkan *output* di dalam proses rekrutmen. Sedangkan dalam prosedur nominasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain dan dapat dibedakan dengan sejumlah faktor, yang meliputi:

1. Luasnya partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen itu.
2. Berorientasi *patronage* dengan sistem yang birokratis.

Dengan demikian setiap rekrutmen anggota legislatif akan berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian yang diterapkan di dalam sistem politik suatu negara. Kualitas calon anggota legislatif juga ditentukan oleh proses rekrutmen yang dilaksanakan di dalam partai apakah berlangsung secara tertutup atau terbuka dari masyarakat. Norma-norma dan peraturan-peraturan partai akan mempengaruhi partai politik pula dalam menentukan nominasi yang sebenarnya. Oleh karena itu paling tidak terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik baik di negara modern maupun di negara berkembang. *Pertama*, model *descriptive style*, dimana dalam model ini mengandalkan kriteria yang menyangkut ketokohan, keuangan, dan kedekatan dengan pengurus partai. Jadi model ini lebih berhubungan dengan ikatan primordial. *Kedua*, model *oriented style*, sebuah model yang digambarkan sebagai bentuk ideal rekrutmen dimana rekrutmen mengandalkan kemampuan kandidat seperti loyalitas dan kepemimpinan.

**3.2. Partai Politik dan Rekruitmen Politik**

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefenisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Pengertian di atas sesuai dengan salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik (Putra, 2003).

Dalam pengertian lain rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya (Sastroatmodjo, 1995).

**3.3 Penempatan Kader Pada Jabatan Karir dan Jabatan Politik**

Jenjang atau sistem karir dalam partai politik adalah suatu sistem penataan masa depan para aktivis partai menyangkut peran dan posisi mereka dari waktu ke waktu dalam berbagai posisi yang ada atau bisa dilalui lewat keterlibatan atau jasanya dalam partai politik. Posisi ini seperti pengurus partai di berbagai tingkatan atau jabatan publik. Sistem karir adalah jembatan menuju pelembagaan proseduralisme demokrasi yang secara praktis dibutuhkan bagi tercapainya integrasi internal dalam partai politik. Melalui sistem karir berbagai penataan relasi antar individu partai bisa dikelola. Sistem karir dapat didesain guna mengelola potensi konflik karena harapan-harapan masa depan yang diandaikan oleh setiap individu partai (Sastroatmodjo, 1995). Partai politik diharapkan menjalankan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader-kader partai pada jabatan-jabatan di dalam partai dan jabatan-jabatan politik di luar partai (di lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader yang bersangkutan (Rauf, 2000).

**3.4. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Gerindra telah sah menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 3 (Keputusan KPU No:166 /Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2019). DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dalam pencalonan ini mengajukan 106 orang bakal calon anggota legislatif agar dapat mewakili partainya di kursi pemerintahan. Dari orang 106 bakal calon anggota legislatif Partai Gerindra tersebut tersebar di DKI Jakarta. Dengan target untuk DPRD DKI Jakarta Gerindra dengan 30 kursi.

Mekanisme rekruitmen anggota calon legisltaif Partai Gerindra atau yang disebut dengan tahapan panitia penjaringan khusus tingkat daerah merupakan tahap panjang yang harus dilakukan setiap menjelang pemilu. Prosesnya terdiri dari: 1) Pembentukan panitia penjaringan khusus; 2) Sosialisasi ke seluruh kader; 3) Penjaringan oleh kader; 4) Verifikasi Bakal Calon Anggota Legislatif; 5) Rapat Pleno pemilihan umum internal; 6) Penetapan nomor urut calon legisltaif; 7) pengesahan dan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif ke Dewan Pengurus Wilayah dan 8) Penetapan Calon legisltaif oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses rekruitmen calon legisltaif Partai Gerindra yang telah diuraikan pada bagan di atas yaitu yang melalui proses rapat pleno pemilihan Umum Internal tidak sesuai dengan Panduan pemilihan umum internal BAB VII Pemilihan Umum Internal Pasal 18 tentang Kegiatan pemilihan umum internal bahwa Kegiatan pemilihan umum internal terdiri atas: 1) Sosialisasi pemilihan umum internal; 2) Penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum internal; 3) Inventarisasi dan verifikasi Daftar Bakal Calon, 4) Penetapan Daftar Calon Sementara; 5) Penetapan Daftar Calon Tetap, 6) Sosialisasi Daftar Calon Tetap, 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan 8) Penetapan Anggota.

Perbedaan antara pelaksanaan pemilihan umum internal untuk memilih anggota dewan (Calon legisltaif) dengan Panduan pemilihan umum internal yang ada adalah pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Tahap tersebut tidak berlaku untuk pemilihan anggota dewan akan tetapi aturan tersebut berlaku untuk pemilihan dewan pengurus partai, kepada daerah dan calon priseden serta wakil presiden. Pada pemilihan Calon legisltaif dari DPD kemudian diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah untuk disetujui kemudian baru di ajukan ke Komisi Pemilihan Umum sedangkan dalam Panduan pemilihan umum internal yang khusus mengatur tentang pemilihan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah maka setelah hasil perhitungan dari pemungutan suara kemudian diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah untuk ditetapkan dengan SK Penetapan dan proses secara otomatis selesai.

Mekanisme rekruitmen Partai Gerindra dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ADART Partai Gerindra Bab V Anggota dan Kader, Pasal 14 ayat 4 bahwa kader partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi a. Calon Pengurus Partai, b. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD, c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden . Oleh karena itu, berdasarkan ADART tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Partai Gerindra lebih mengutamakan anggota partai/kader sebagai calon anggota DPR atau DPRD.

Dalam rekruitmen politik seperti yang telah diungkapkan dalam kerangka teori ada tipe-tipe rekruitmen yang dapat diikuti oleh partai politik. Tipe tersebut adalah 1) *Tipe Partisipan*; 2) *Tipe Compartmentalization*; 3) *Tipe Immediate Survival*; dan 4) *Tipe Civil Service Reform* (Putra, 2003).

1. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.

Tipe *Partisan* dalam proses rekrutmen di Partai Gerindra sangat mendominasi. Hal ini dapat dilihat bahwa Calon legislatif yang memiliki loyalitas tinggi dalam struktur kepengurusan partai mendapatkan nomor urut pertama (awal). Loyalitas yang tinggi juga dapat dilihat dari lamanya seorang kader bergabung atau pengurus partai menjabat yaitu minimal 4 tahun, semakin lama masa keanganggotaannya maka prioritas untuk ditetapkan sebagai calon legisltaif di Partai Gerindra semakin besar.

1. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang , misalnya aktivis LSM.

Tipe ini menjadi point pertimbangan dalam proses penentuan calon Anggota legislatif. Dalam Partai Gerindra tipe ini dijadikan pertimbangan utama untuk memilih calon legislatif dari eksternal. Seluruh calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Parlemen harus memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, karena ketentuan tersebut sudah diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

Tipe *Immediate Survival* tidak digunakan dalam proses rekruitmen di Partai Gerindra karena memang tidak sesuai dengan kenyataan. Mekanisme rekruitmen di Partai Gerindra yaitu pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Dewan Penguruh Wilayah tidak punya otoritas untuk menetapkan calon legislatif karena penetapan calon berdasarkan rapat pleno pemilihan umum internal berdasaarkan kemampuan, loyalitas, pengalaman dan ketokohan seorang calon.

1. *Civil Service Reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Tipe ini dalam Partai Gerindra hampir sama dengan tipe partisipan, tipe ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan kader atau eksternal karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kritreia tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.

Partai Gerindra dalam pelaksanaan rekruitmen anggota calon legislatif untuk pemilu 2019 menggunakan sistem semi terbuka. Dalam sistem ini tidak sepenuhnya dengan pola terbuka atau tertutup. Seperti menurut Haryanto bahwa rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-inidividu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa (Syamsir & Suryaney, 2005).

Secara teoritis, rekrutmen dengan pola semi terbuka yang diterapkan oleh Partai Gerindra berarti menerapkan *merit system,* yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Sedangkan dalam hal rekrutmen calon legisltaif, harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya sesorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk.

Dalam sistem semi terbuka ini setiap warga negara tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam berkompetisi menjadi calon legislatif di Partai Gerindra karena Partai Gerindra memiliki mekanisme rekruitmen calon anggota legislatif dengan mementingkan anggota yang berasal dari kader internal dan tidak menerima pendaftaran calon legisltaif. Dalam melakukan penyeleksian, Partai Gerindra melakukannya secara terbuka, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur tidak diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas tidak dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Partai Gerindra terlebih dahulu melakukan rekruitmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Tak hanya itu Partai Gerindrajuga melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan ibadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa.

Pola rekrutmen politik memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang dianggap paling penting. Namun disamping itu ada beberapa metode yang ada dalam rekrutmen politik yaitu *Penarikan undian, Rotasi, perebutan kekuasaan, patronage dan co-optio .*

Pada Partai Gerindra metode rekruitmen politik yang digunakan adalah dengan *Co-option* yaitu anggota Partai Gerindra yaitu kader yang memilih bakal calon eksternal dan internal sedangkan yang menetapkan bakal calon untuk diajukan dalam pencalonan adalah panitia penjaringan khusus tingkat daerah dan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Pola rekrutmen calon anggota legislatif secara semi terbuka yang dilakukan oleh Partai Gerindra merupakan indikasi bahwa Partai Gerindra telah melakukan kaderisasi yang baik. Rekruitmen calon legisltaif dari pihak internal lebih diutamakan dengan pertimbangan bahwa secara kualitas calon anggota legislatif yang direkrut melalui sistem kaderisasi partai akan lebih berkualitas ketimbang figur yang direkrut secara terbuka atau dari eksternal. Hal itu mengingat salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi untuk menghasilkan calon pemimpin. Dengan memilih dan menyeleksi dari kader internal tentunya kader tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk menjadi legislator dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sudah melalui proses pembinaan.

**5. KESIMPULAN**

Berdasarkan realitas demokrasi dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Jadi rekruitmen yang dianut oleh Partai Gerindra adalah pola semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Partai Gerindra dapat menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra DKI Jakarta. Namun calon dari eksternal sangatlah sedikit (30 orang) karena Partai Gerindra DKI Jakarta lebih mementingkan kader internal yang memiliki dan memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon legislatif Partai Gerindra DKI Jakarta sudah menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus partai yang tertuang dalam peraturan partai. Di dalam peraturan itu tercantum mengenai prinsip, sumber, mekanisme dan tahapan pencalegan, dan sebagainya. Dalam mekanisme rekrutmen yang ditetapkan sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan sebesar 30% dan mekanisme itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan UU tentang Partai Politik. Adapun makna yang dapat dipetik dari proses rekrutmen itu adalah bahwa secara kelembagaan Partai Gerindra telah memiliki mekanisme yang relatif baku. Namun faktor kohesivitas partai yang selalu dirundung konflik mengakibatkan terkadang mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tampak dari semakin menurunnya jumlah perolehan suara anggota legislatif dari Partai Gerindra dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

**SARAN**

1. Dengan Partai Gerindra memperbaiki pola rekruitmen yang selama ini digunakan menjadi pola terbuka sehingga seluruh masyarakat dan kader-kader partai mengetahui tentang persyaratan dan mekanisme rekruitmen calon legislatif di Partai Gerindra.
2. Adapun hendaknya Partai Gerindra membuat kebijakan atau aturan khusus tentang penjaringan dan seleksi terhadap calon legislatif eksternal khususnya di DKI Jakarta.
3. Dalam bertindak hendaknya Partai Gerindra bersikap terbuka terhadap semua calon legislatif baik calon internal mapun eksternal terhadap proses rekruitmen hingga ditetapkannya seorang kandidat sebagai calon legislatif. Hal ini dilakukan agar proses rekruitmen dapat terlaksana dengan transparan.

**6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Firman Manan dan Ari Ganjar Herdiansah di Universitas Padjadjaran dan JPPUMA untuk jurnal sehingga bisa terbit untuk jurnal ini, sekian terima kasih.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budiardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta.

Eko, S. (2003, Desember). Membuat Rekrutmen Legislatif Lebih Bermakna, Makalah pada Diskusi “Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2002 di Provinsi DIY”. *Puti Chaniago* , 15.

Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Kleden, I. (2005). *“Pemilu 2004 Seberapa Langsung Pemilihan Langsung?” dalam Syamsuddin Haris (Ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004.* Jakarta: Gramedia.

Koentjoroningrat. (1998). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia.

Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putra, F. (2003). *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rauf, M. (2000). *Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis.* Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik.* Semarang: IKIP Semarang Press.

Syamsir, & Suryaney. (2005). Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah demokrasi* , 5.